



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Yth,

1. Menteri/ Kepala Lembaga;
2. Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya/Pratama/Kepala Balai di Kementerian PUPR.
4. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
5. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 02/SE/M/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 30/SE/M/2020 TENTANG TRANSISI  
LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
KERJA JASA KONSTRUKSI

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melaksanakan proses layanan sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melaksanakan proses layanan sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi. Sampai dengan terbentuknya LSBU dan LSP maka diperlukan langkah-langkah penyelenggaraan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi tenaga kerja. Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.



## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024; dan
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

### C. PERUBAHAN

1. Penambahan substansi dalam huruf E Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, sehingga secara keseluruhan huruf E berbunyi sebagai berikut:

#### E. LAYANAN SERTIFIKASI MASA TRANSISI

1. Masa transisi berlaku setelah pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021.
2. Layanan sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 – 2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 – 2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.



4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh:
    - a. asosiasi profesi terakreditasi;
    - b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi; yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja setelah melakukan registrasi kepada Menteri.
  5. Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diregistrasi oleh Menteri melalui LPJK dengan melampirkan:
    - a. sertifikat lisensi yang diterbitkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
    - b. skema sertifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh LPJK Periode 2016-2020 dan akan digunakan sesuai dengan lingkup layanan lisensinya;
    - c. daftar ketersediaan Asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya;
    - d. ruang lingkup lisensi LSP.
  6. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana angka 4 tersebut di atas dilaksanakan pada masa transisi.
  7. Dalam hal pelaksanaan sertifikasi Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 hanya dapat dilaksanakan pada ruang lingkup sertifikasi tertentu, dalam rangka membantu pelayanan sertifikasi di masa Transisi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dapat membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja.
2. Penambahan substansi dalam huruf F Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, sehingga secara keseluruhan huruf F berbunyi sebagai berikut:

**F. TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA MASA TRANSISI**

1. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi)



yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

2. SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya saat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku setelah bukti perpanjangan divalidasi oleh LPJK periode 2021-2024.
3. SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
4. Penyelenggaraan sertifikasi yang telah dilaksanakan sebelum masa transisi akan dilanjutkan oleh:
  - a. Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. LSP terlisensi dan teregistrasi atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.
5. Pelayanan permohonan perpanjangan, perubahan data, atau permohonan baru sertifikat badan usaha dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
6. Pelayanan permohonan perpanjangan, perubahan data dan pelayanan permohonan baru Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh LSP terlisensi dan teregistrasi atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.
7. Skema dan standar Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
8. LSP terlisensi dan teregistrasi menyampaikan hasil proses Sertifikasi Kompetensi Kerja kepada LPJK untuk dilakukan pencatatan.
9. Proses pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan, perubahan data, dan pelayanan permohonan baru untuk Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja tetap dapat dilaksanakan melalui laman <https://siki.lpjk.net/>.
10. Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal tetap melayani permohonan sertifikasi dalam

masa transisi dengan ketentuan verifikasi dan validasi bersifat final.

11. SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi ditandatangani dan diregistrasi oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  12. SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 sejak ditetapkannya pengurus LPJK periode 2021-2024 (21 Desember 2020), ditetapkan kembali oleh Pengurus LPJK periode 2021-2024 pada masa transisi.
  13. Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dibiayai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  14. Proses Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
  15. Format SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
  16. Petunjuk pelaksanaan
    - a. permohonan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi;
    - b. sertifikasi kompetensi kerja konstruksi oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada Masa Transisi; dan
    - c. Registrasi LSP terlisensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi oleh LSP terlisensi dan teregistrasi;pada masa transisi akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan



Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

D. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2021


MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO


LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN MENTERI  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
 RAKYAT  
 NOMOR 02/SE/M/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN  
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT NOMOR  
 30/SE/M/2020 TENTANG TRANSISI  
 LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA  
 DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
 KERJA JASA KONSTRUKSI

**A. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (PERENCANAAN, PENGAWAS, DAN PELAKSANA KONSTRUKSI)**






**B. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**




**C. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**






#### D. ALUR PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT KEAHLIAN




**E. ALUR PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT KETERAMPILAN**





**F. ALUR PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN KUALIFIKASI SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 02/SE/M/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR  
30/SE/M/2020 TENTANG TRANSISI  
LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA JASA  
KONSTRUKSI

**FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA**

**A. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b> Construction Services Development Board of Indonesia
<b>SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI</b>	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama Badan Usaha :	
Nama Pimpinan / PJBU :	
Alamat Badan Usaha :	
Kabupaten / Kota :	Kode Pos :
Provinsi :	
No. Telepon :	Fax :
E-mail :	
NPWP :	
Jenis Usaha :	
Sifat Usaha :	
Kekayaan Bersih :	
No Registrasi :	
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal _____ dan berlaku sampai dengan tanggal _____ dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal _____ dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal _____	
	Ditetapkan di _____ : Pada tanggal _____ :
	<b>Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</b>
	<b>Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc</b>
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	



**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :  
 Klasifikasi Bidang Usaha :  
 Kualifikasi Bidang Usaha :  
 Anggota Asosiasi :

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya		
2			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara		

	KETUA UMUM ASOSIASI
--	---------------------

## B. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

### 1. Sertifikat Keahlian

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b> Construction Services Development Board of Indonesia
<b>SERTIFIKAT KEAHLIAN</b>	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama :	
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
<i>Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli</i>	
<i>Nomor Registrasi</i>	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal	dan berlaku sampai dengan tanggal
	
Ditetapkan di : Pada tanggal :  <b>Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</b>  <b>Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc</b>	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	

### PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

--

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

Anggota Asosiasi Profesi

No:

		<b>Ketua Umum Asosiasi</b>
--	--	----------------------------

## 2. Sertifikat Keterampilan Kerja



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

### SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama :

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

*Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi*

*Nomor Registrasi*

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal

dan berlaku sampai dengan tanggal

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :



**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc**

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

### KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI


1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan(As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

**Ketua Tim Penyelenggara  
Sertifikasi**



## C. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

### 1. Sertifikat Keahlian

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b> Construction Services Development Board of Indonesia
<b>SERTIFIKAT KEAHLIAN</b>	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama :	
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
<input type="text" value="Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli"/>	
<input type="text" value="Nomor Registrasi"/>	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal	dan berlaku sampai dengan tanggal
<input type="text" value="QR CODE"/>	<input type="text" value="Foto"/>
Ditetapkan di : Pada tanggal : <b>Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</b>  <b>Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc</b>	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	

### PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.




Saya yang berjanji:

Anggota Asosiasi Profesi

No:

	<b>Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi</b>
--	--

## 2. Sertifikat Keterampilan Kerja

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b> Construction Services Development Board of Indonesia
<b>SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA</b>	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama :	
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi	
Nomor Registrasi	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal	dan berlaku sampai dengan tanggal
	Ditetapkan di : Pada tanggal :
 QR CODE	 Foto
<small>Keterangan: 1. QR Code dan Data yang tertera diatas SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan karena telah di tandai dengan secara elektronik (Digital Signature)</small>	

### KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksana Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan (As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
--	-----------------------------------

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN  
RAKYAT



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO